



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDRIYANTO ALIAS PLOTOT BIN NAKSUDI ;**
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 26 Oktober 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Luwung R.T. 002 R.W. 001, Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Bbs tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andriyanto Als Plotot Bin Naksudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit SPM Honda Beat dengan Nopol R-4350-WJ (Plat Asli Nopol G-3481-CFG) Warna Biru Putih, Noka : MH1JM8110MK351929, Nosin : JM81E1354016.
Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa Surahmat Als. Mamat
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: . Reg. Perkara : PDM-58/Brbes/Eoh.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di depan Toko Kramik “Setia Purnama” Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi berjalan kaki ke arah Pasar Bumiayu dengan tujuan untuk mencari sasaran / mengambil sepeda motor, saat melintas di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. terdakwa melihat saksi korban Jono mondar mandir sibuk mencari angkutan barang / mobil pick up untuk membawa barang belanjanya yaitu granit, lalu terdakwa berpura – pura mengajak ngobrol dengan saksi korban Jono dengan bertanya harga granit, saat saksi korban Jono berjalan kaki sibuk mencari mobil angkutan kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG lupa dibawa tertinggal diatas jok sepeda motor, melihat peluang dan saksi korban Jono lengah, lalu terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengambil kunci sepeda motor diatas jok dimasukan kontak sepeda motor diputar ke posisi "ON", lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda tersebut dibawa ke daerah Banyumas untuk dijual kepada saksi Surahmat als. Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG tidak seijin saksi korban Jono mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jono Bin Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi Sawat Suwarjo yang dipinjam saksi untuk belanja granit di Bumiayu ;
 - Bahwa sebelum sepeda motor yang dibawa saksi untuk belanja granit, saksi sempat ada mengobrol dengan terdakwa ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. saat saksi habis belanja granit di Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes datang terdakwa sambil berbicara mengenai barang belanjaan saksi dan saksi sempat membalas pembicaraannya, lalu saksi pergi jalan kaki untuk mencari mobil angkutan barang / pick up, namun saat kembalinya saksi mencari mobil, ternyata sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG yang diparkir saksi di depan Toko Keramik "Setia Purnama" sudah tidak ada.
 - Bahwa kemudian saksi memberitahu saksi Sawat Suwarjo selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG untuk membawa STNK untuk melapor ke Polsek Paguyang ;
 - Bahwa saat saksi meninggalkan sepeda motor, kunci sepeda motor dalam keadaan menempel di kontak sepeda motor, karena saksi lupa ;
 - Bahwa saksi meminjam pemilik sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG pada saksi Sawat Suwarjo untuk berbelanja keramik ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
2. Sawat Suwarjo Alias Bin Alm. Sanroji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
 - Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi yang dipinjam saksi Jono untuk belanja granit di Bumiayu ;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. saat saksi sedang dirumah tiba – tiba mendapat kabar / ditelephone saksi Jono untuk membawa STNK, awalnya saksi sempat bingung tidak tahu kalau sepeda motornya hilang, kemudian saksi Jono menyuruh saksi untuk datang ke Polsek Paguyang dan disitulah saksi baru tahu bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi yang dipinjam saksi Jono telah hilang ;
 - Bahwa sewaktu saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
3. Sabilus Syifa Bin Waryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik “Setia Purnama” Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi Sawat Suwarjo yang bawa saksi Jono saat berbelanja granit di Toko Kramik “Setia Purnama” tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa saksi sempat melihat saksi Jono bersama terdakwa di depan Toko Kramik “Setia Purnama” sedang mengobrol, namun saat itu saksi tidak curiga, saksi mengira temannya saksi Jono ;
 - Bahwa setelah saksi ditanya saksi Jono yang mengatakan sepeda motor yang dibawanya hilang. Saksi sempat memutar rekaman CCTV dan ternyata benar bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. saat saksi sedang berjaga di Toko Kramik “Setia Purnama” Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, saksi melihat saksi Jono sedang berdua dengan terdakwa didepan toko

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG, kemudian saksi kebelakang untuk membuat minum, kemudian saksi keluar mendapati saksi Jono telah kehilangan sepeda motor, kemudian saksi mengecek di CCTV benar yang mengambil sepeda motor adalah terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi mengira terdakwa adalah temannya saksi Jono ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

4. Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
- Bahwa barang yang telah dibeli saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG yang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sepeda motor diambil terdakwa dengan cara bagaimana dan dimana, namun saat saksi ditangkap polisi, saksi baru tahu bahwa ada laporan kehilangan dari saksi Jono 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG yang dibeli saksi ;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG dari terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG adalah miliknya dan terdakwa sedang butuh uang, kemudian saksi mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bilang pada saksi untuk dijual sekalian pada saksi, akhirnya saksi menambah lagi / memberi uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG dari terdakwa, kemudian saksi memasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang ;
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG untuk bekerja ke ladang ;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat saksi sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tiba – tiba datang terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat diakui milik Terdakwa sedang butuh uang, kemudian saksi sepakat gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih dengan terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian terdakwa bilang pada saksi untuk dijual sekalian pada saksi, akhirnya saksi menambah lagi / memberi uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor tersebut oleh saksi dipasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang untuk bekerja diladang, tidak berapa lama kemudian sekitar tanggal 18 Mei 2024 saksi didatangi beberapa anggota melakukan penangkapan dan peggeledahan dirumah saksi ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih terpasang plat nomor palsu R-4350-WJ saksi mengaku kepada polisi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada terdakwa, selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama di terminal saat terdakwa sedang kebingungan akhirnya saksi mengajak kerumah saksi untuk menginap ;
- Bahwa plat nomor R-4350-WJ adalah bekas plat nomor sepeda motor yang saksi pernah punya ;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor yang dibeli bila dilengkapi surat – surat harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,-

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), namun karena saksi butuh untuk bekerja diladang, sehingga saksi beli jauh dibawah harga pasaran ;

- Bahwa saksi sadar kalau sepeda motor yang telah dibelinya dari Terdakwa adalah hasil pencurian, namun saksi tidak tahu mencurinya dimana, saksi hanya mengira sepeda motor yang telah dibelinya dari luar daerah sehingga saksi berani membeli dianggapnya aman dan disamping itu juga saksi butuh ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" yang beralamat di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi telah mengambil barang milik saksi Jono Bin Sukirman ;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman ;
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman kepada saksi Surahmat Alias Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. bertempat di rumah saksi Surahmat als. Mamat Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa, saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG kepada saksi Surahmat als. Mamat saat itu tanpa plat nomor / sudah dilepas dan tanpa dilengkapi tanpa surat - surat ;
- Bahwa kronologis perbuatan yang dilakukan Terdakwa awalnya berjalan kaki ke arah Pasar Bumiayu dengan tujuan untuk mencari sasaran / mengambil sepeda motor, saat melintas di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa melihat saksi Jono mondar mandir sibuk mencari angkutan barang / mobil pick up untuk membawa

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang belanjanya yaitu granit, lalu terdakwa berpura – pura mengajak ngobrol dengan saksi korban Jono dengan bertanya harga granit, saat saksi Jono berjalan kaki sibuk mencari mobil angkutan kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG lupa dibawa tertinggal masih menempel dikontak sepeda motor, melihat peluang dan saksi Jono lengah, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengambil kunci sepeda motor diatas jok dimasukkan kontak sepeda motor diputar ke posisi “ON”, lalu Terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa ke daerah Banyumas untuk dijual kepada saksi Surahmat Alias Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa , Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2009 Nopol : G-2582-ER Noka/Nosin : MH1JB91129K604669 / JB91E1603031 atas nama Samsudin Bin Tasjhudi (Alm) alamat Desa Kebogadung Rt 02/01 Kec. Jatibarang Kab. Brebes ;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2009 Nopol : G-2582-ER Noka/Nosin : MH1JB91129K604669 / JB91E1603031 atas nama Samsudin Bin Tasjhudi (Alm) alamat Desa Kebogadung Rt 02/01 Kec. Jatibarang Kab. Brebes ;
3. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2009 Nopol : G-2582-ER Noka/Nosin : MH1JB91129K604669 / JB91E1603031 ;
4. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Supra X 125 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik “Setia Purnama” yang beralamat di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi telah mengambil barang milik saksi Jono Bin Sukirman ;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman ;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman kepada saksi Surahmat Alias Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. bertempat di rumah saksi Surahmat als. Mamat Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa, benar saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG kepada saksi Surahmat als. Mamat saat itu tanpa plat nomor / sudah dilepas dan tanpa dilengkapi tanpa surat - surat ;
- Bahwa, benar kronologis perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut, awalnya Terddakwa berjalan kaki ke arah Pasar Bumiayu dengan tujuan untuk mencari sasaran / mengambil sepeda motor, saat melintas di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa melihat saksi Jono mondar mandir sibuk mencari angkutan barang / mobil pick up untuk membawa barang belanjanya yaitu granit, lalu terdakwa berpura – pura mengajak ngobrol dengan saksi korban Jono dengan bertanya harga granit, saat saksi Jono berjalan kaki sibuk mencari mobil angkutan kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG lupa dibawa tertinggal masih menempel dikontak sepeda motor, melihat peluang dan saksi Jono lengah, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengambil kunci sepeda motor diatas jok dimasukkan kontak sepeda motor diputar ke posisi "ON", lalu Terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa ke daerah Banyumas untuk dijual kepada saksi Surahmat Alias Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa , benar Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Jono Bin Sukirman, saksi Sawat Suwarjo Bin Alm. Sanroji, saksi Sabilus Bin Waryono , saksi Surahmat Alias Mamat Bin Alm. Sunata, dan dibenarkan Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi, menerangkan bahwa pada hari Jum’at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik “Setia Purnama” yang beralamat di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi telah mengambil barang milik saksi Jono Bin Sukirman ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman dan dalam kekuasaan saksi Jono Bin Sukirman kemudian diambil oleh Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa berjalan kaki ke arah Pasar Bumiayu dengan tujuan untuk mencari sasaran / mengambil sepeda motor, saat melintas di depan Toko Kramik “Setia Purnama” Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, pada hari Jum’at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa melihat saksi Jono mondar mandir sibuk mencari angkutan barang / mobil pick up untuk membawa barang belanjanya yaitu granit, lalu terdakwa berpura – pura mengajak ngobrol dengan saksi korban Jono dengan bertanya harga granit, saat saksi Jono berjalan kaki sibuk mencari mobil angkutan kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG lupa dibawa tertinggal masih menempel dikontak sepeda motor, melihat peluang dan saksi Jono lengah, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengambil kunci sepeda motor diatas jok dimasukkan kontak sepeda motor diputar ke posisi “ON”, lalu Terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa ke daerah Banyumas untuk dijual kepada saksi Surahmat Alias Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman dan dalam kekuasaan saksi Jono Bin Sukirman kemudian diambil oleh Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi adalah

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman adalah untuk Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman “dengan maksud untuk dijual”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu Saksi Jono Bin Sukirman selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi dengan cara “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG milik saksi Jono Bin Sukirman dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat dengan Nopol R-4350-WJ (Plat Asli Nopol G-3481-CFG) Warna Biru Putih, Noka : MH1JM8110MK351929, Nosin : JM81E1354016 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Surahmat Alias Mamat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Surahmat Alias Mamat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Jono Bin Sukirman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat dengan Nopol R-4350-WJ (Plat Asli Nopol G-3481-CFG) Warna Biru Putih, Noka : MH1JM8110MK351929, Nosin : JM81E1354016.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Surahmat Alias Mamat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agung Prastowo, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Bbs